

PENGUATAN PEMAHAMAN HUKUM DAN PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PEMBERDAYAAN JEMAAT GKS MAKAMENGGIT

Rambu H Indah^{1*}, Ospensius Kawawu Taranau², Rambu Susanti M. Maramba³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Humaniora, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, Waingapu, Indonesia

Email: ^{1*}rambuhadaindah@unkriswina.ac.id, ²ospen@unkriswina.ac.id, ³rambusmm@unkriswina.ac.id

*corresponding author

Received: 2026-10-04

Rev. Req: 2026-10-15

Accepted: 2026-10-16

Abstract: *The GKS Makamenggit Congregation in Nggoa District, East Sumba, faces systemic domestic violence against women and children, driven by patriarchal cultural dominance, low legal literacy, theological misinterpretation, limited pastoral care capacity, and the absence of community-based legal aid. This community service program aimed to strengthen congregational capacity by integrating theological reconstruction, gender-sensitive pastoral crisis counseling, and procedural legal advocacy. Using Participatory Action Research (PAR), the program proceeded through four phases: problem assessment, module development, intervention (socialization, training, and role-play simulations), and evaluation with institutional setup, involving 50 church ministers, commission leaders, and community figures. Results showed an increase in legal and theological understanding from an average of 30% to 85%, improved crisis counseling skills among church ministers, and the establishment of the GKS Makamenggit Legal Aid and Pastoral Care Post with standard referral procedures. The program demonstrates that combining law, liberation theology, and community empowerment can help break the cycle of domestic violence impunity in rural Sumba.*

Keywords: *domestic violence; congregational empowerment; legal aid; pastoral counseling; Sumba*

Abstrak: Jemaat GKS Makamenggit di Kecamatan Nggoa, Kabupaten Sumba Timur, menghadapi persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak yang bersifat sistemik. Masalah ini dipicu oleh dominasi budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum, misinterpretasi teologis, keterbatasan kapasitas pendampingan pastoral, serta ketiadaan akses bantuan hukum berbasis komunitas. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas jemaat melalui integrasi rekonstruksi teologi, pelatihan konseling pastoral krisis sensitif gender, dan penguatan advokasi hukum prosedural. Kegiatan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) melalui empat tahap, yaitu asesmen dan pemetaan masalah, penyusunan modul, pelaksanaan intervensi (sosialisasi, pelatihan, dan simulasi *role-play*), serta evaluasi dan pembentukan kelembagaan, dengan melibatkan 50 peserta yang terdiri atas pelayan

gereja, pengurus komisi, dan tokoh masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman hukum dan teologi perlindungan korban dari rata-rata 30% menjadi 85%, terbentuknya keterampilan konseling krisis pada pelayan gereja, serta terinisiasinya Pos Bantuan Hukum dan Pelayanan Pastoral Jemaat GKS Makamenggit yang dilengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) rujukan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa sinergi antara hukum, teologi pembebasan, dan pemberdayaan komunitas mampu menjadi jalan untuk memutus mata rantai impunitas KDRT di wilayah pedesaan Sumba.

Kata Kunci: KDRT; pemberdayaan jemaat; bantuan hukum; konseling pastoral; Sumba

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, serta wujud diskriminasi gender yang merampas kebebasan fundamental seseorang (Republik Indonesia, 2004). Secara nasional, angka KDRT terus menunjukkan tren yang memprihatinkan, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Namun, fenomena KDRT di wilayah pedesaan Pulau Sumba, khususnya pada Jemaat Gereja Kristen Sumba (GKS) Makamenggit, Kecamatan Nggoa, Kabupaten Sumba Timur, memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena kasusnya cenderung tersembunyi layaknya fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*).

Secara geografis, Jemaat GKS Makamenggit terletak di daerah pedesaan dengan akses infrastruktur, moda transportasi, dan jaringan komunikasi yang sangat terbatas. Kondisi struktural ini menyebabkan korban KDRT terisolasi secara fisik dan sosial dari pusat layanan bantuan hukum maupun perlindungan pemerintah (Nuraeny & Yulia, 2020). Ketika kekerasan terjadi, korban tidak memiliki akses cepat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum atau lembaga penyedia layanan sosial.

Ketertinggalan geografis tersebut berkelindan erat dengan konstruksi sosial-budaya setempat. Masyarakat Sumba masih memegang teguh struktur adat dan norma patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dominan dalam relasi keluarga maupun kemasyarakatan (Benu & Ndolu, 2020; Pembacaan & Tana, 2021). Dalam tatanan ini, perempuan dan anak kerap diposisikan dalam relasi kuasa yang subordinat, sehingga kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi oleh kepala keluarga dianggap sebagai bentuk “penertiban” atau manifestasi otoritas laki-laki yang wajar. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa korban KDRT di GKS Makamenggit enggan melapor dan memilih diam (*silent victims*). Setidaknya terdapat tiga faktor penyebabnya. Pertama, stigma dan normalisasi sosial yang memandang KDRT sebagai masalah privat

(*private matter*) dan “aib keluarga” yang tidak pantas diungkapkan kepada publik. Kedua, ketergantungan ekonomi, karena sebagian besar perempuan di desa tidak memiliki penghasilan mandiri sehingga takut kehilangan penopang hidup bagi diri dan anak-anaknya. Ketiga, intimidasi dan rasa takut akibat ancaman kekerasan lanjutan dari pelaku, ditambah ketiadaan tempat perlindungan yang aman (*safe house*) di tingkat desa (Triwijati, 2018).

Sebagai institusi keagamaan yang mengakar kuat di Pulau Sumba, GKS memegang peranan kepemimpinan moral dan sosial yang strategis. Gereja bukan sekadar tempat ibadah, melainkan pusat interaksi sosial dan rujukan utama masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hidup. Namun, dalam penanganan KDRT, gereja kerap menghadapi dilema internal dan keterbatasan kapasitas teknis. Masalah mendasar yang sering ditemukan adalah penafsiran teologis yang dogmatis dan kurang berperspektif keadilan gender (Kroeger & Nason-Clark, 2010). Teks-teks Alkitab mengenai kesetiaan pernikahan, ketundukan istri, atau keharusan memikul salib sering dipahami secara harfiah tanpa melihat konteks keadilan dan keselamatan jiwa. Pemahaman ini mengarahkan pelayan gereja untuk menasihati korban agar bersabar, mengampuni tanpa syarat, dan tetap bertahan dalam pernikahan demi keutuhan rumah tangga, meskipun nyawa korban dan anaknya berada dalam ancaman serius (Nason-Clark et al., 2018).

Selain persoalan teologis, para pelayan gereja (pendeta, penatua, dan diaken) di Jemaat GKS Makamenggit pada umumnya belum dibekali literasi hukum serta keterampilan konseling krisis (Barker, 2019; Subagyo, 2019). Penanganan kasus KDRT selama ini dilakukan secara informal melalui mediasi kekeluargaan atau pendoaan semata. Pendekatan tersebut cenderung netral gender dan berisiko menyudutkan korban (*victim blaming*). Ketiadaan pengetahuan mengenai tata cara pengamanan bukti, seperti *visum et repertum*, dan prosedur pelaporan pidana membuat penanganan kasus tidak memberikan efek jera bagi pelaku (Manubulu & Lerrick, 2022).

Kajian dan pengabdian terdahulu telah menyoroti peran gereja dalam pendampingan korban KDRT di Sumba (Manubulu & Lerrick, 2022), sosialisasi hukum mengenai dampak kekerasan dalam berpacaran bagi remaja di Kecamatan Kambera, Sumba Timur, dengan metode edukatif dan partisipatif (Indah & Maramba, 2021), akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan di pedesaan Sumba (Maramba & Taranau, 2021), perlindungan hukum melalui mekanisme berbasis komunitas (Indah & Taranau, 2022), serta efektivitas pos bantuan hukum berbasis masyarakat (Yuliani & Hartono, 2022). Meski demikian, belum tersedianya mekanisme pengaduan dan pendampingan hukum berbasis jemaat di GKS Makamenggit memperpanjang mata rantai impunitas bagi pelaku KDRT. Kesenjangan inilah

yang menuntut intervensi transformatif yang holistik dan terintegrasi, yakni pemberdayaan jemaat yang memadukan pendekatan hukum, teologi, dan pendampingan pastoral dalam satu kelembagaan di tingkat jemaat.

Berdasarkan uraian tersebut, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas Jemaat GKS Makamengggit dalam mencegah dan menangani KDRT melalui tiga pilar utama. Pilar pertama adalah rekonstruksi teologi pembebasan, yaitu mengedukasi jemaat bahwa ajaran Kristen menolak segala bentuk kekerasan dan menjunjung tinggi martabat serta keselamatan manusia (Farha, 2018). Pilar kedua adalah pelatihan konseling pastoral krisis sensitif gender untuk membekali pelayan gereja dengan keterampilan pendampingan psikologis awal yang berpihak pada korban. Pilar ketiga adalah advokasi hukum prosedural berupa literasi hukum mengenai UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disertai fasilitasi pembentukan Pos Bantuan Hukum Jemaat (Soekanto, 2015; Suratha & Laksana, 2021).

Metode

Pengabdian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan PAR menekankan keterlibatan aktif jemaat, pelayan gereja, dan tokoh masyarakat sebagai subjek utama perubahan, bukan sekadar objek penerima informasi. Melalui PAR, masyarakat diajak mengidentifikasi masalahnya sendiri, merumuskan solusi lokal, melakukan tindakan nyata, dan mengevaluasi hasilnya secara berkelanjutan. Sasaran kegiatan adalah 50 peserta representatif dari Jemaat GKS Makamengggit yang terdiri atas pendeta, penatua, diaken, pengurus komisi kategorial, dan tokoh masyarakat. Alur pelaksanaan kegiatan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dengan Pendekatan PAR

Tahap pertama adalah asesmen pendahuluan dan pemetaan masalah. Tim pengabdian melakukan peninjauan lapangan dan pengumpulan data kualitatif awal melalui wawancara terstruktur dan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama Majelis Jemaat, Badan Pembina Umat, pengurus Komisi Perempuan, Komisi Pemuda, serta tokoh adat setempat. Asesmen ini bertujuan mendata frekuensi dan tipologi kasus KDRT yang pernah terjadi di wilayah Makamenggit, mengidentifikasi pola penyelesaian kasus yang selama ini diterapkan oleh keluarga maupun gereja, serta menganalisis faktor psikologis, sosial, dan teologis yang menghambat korban mencari keadilan.

Tahap kedua adalah perancangan modul dan instrumen pelatihan. Berdasarkan data asesmen, tim menyusun dua modul yang disesuaikan dengan konteks sosiokultural Sumba. Modul I, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, berisi analisis UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 35 Tahun 2014, dan UU No. 12 Tahun 2022 yang menguraikan jenis-jenis kekerasan, sanksi pidana, hak-hak korban, serta alur pelaporan formal. Modul II, Teologi Pembebasan dan Konseling Pastoral Krisis, berisi tafsir Alkitab berperspektif keadilan gender, kritik terhadap ajaran dogmatis yang melanggengkan kekerasan, serta panduan praktis konseling krisis bagi pelayan gereja.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan pelatihan dan simulasi yang dilakukan di gedung gereja GKS Makamenggit. Kegiatan meliputi sosialisasi interaktif berupa pemaparan materi hukum dan teologi yang diselingi diskusi terbuka mengenai pengalaman empiris jemaat; pelatihan keterampilan pastoral yang mencakup teknik mendengarkan secara aktif (*active listening*), sikap empati tanpa menghakimi (*non-judgmental attitude*), dan cara menjaga kerahasiaan informasi korban; serta simulasi advokasi hukum (*role-play*), yaitu peserta secara berkelompok mempraktikkan alur penerimaan aduan KDRT, pembuatan catatan kronologi kejadian, pengamanan bukti medis (*visum et repertum*), dan tata cara mendampingi korban saat melapor ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) kepolisian.

Tahap keempat adalah evaluasi dan pembentukan kelembagaan. Evaluasi dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kuantitatif diukur melalui instrumen *pre-test* dan *post-test* yang diberikan sebelum dan sesudah intervensi, sedangkan evaluasi kualitatif dilakukan melalui pengamatan terhadap kemampuan peserta dalam simulasi advokasi. Selanjutnya, tim pengabdian bersama Majelis Jemaat memfasilitasi perumusan draf Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kesepakatan pembentukan Pos Bantuan Hukum Jemaat.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Awal Jemaat sebelum Intervensi

Hasil asesmen awal dan *pre-test* terhadap 50 peserta menunjukkan bahwa pemahaman jemaat mengenai KDRT masih sangat terbatas dan didominasi persepsi konvensional. Hanya 30% peserta yang memahami bahwa KDRT mencakup kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga; sebagian besar jemaat menganggap KDRT baru terjadi apabila terdapat luka fisik berat. Lebih dari 70% peserta meyakini KDRT sebagai masalah internal keluarga yang tidak boleh dicampuri pihak luar, termasuk aparat hukum maupun pengurus gereja. Sikap apatis lingkungan (*bystander apathy*) juga menonjol: tetangga yang mendengar atau melihat kekerasan memilih diam karena takut dianggap mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Di sisi lain, penanganan kasus oleh majelis gereja berfokus pada upaya mendamaikan pasangan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis

dan keselamatan fisik korban, sehingga korban sering diminta mengalah demi keutuhan rumah tangga. Dokumentasi kegiatan bersama warga disajikan pada Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2. Dokumentasi kegiatan tim pengabdian bersama warga



Gambar 3. Tim pengabdian bersama warga di lokasi kegiatan

Perubahan Pemahaman Hukum dan Penafsiran Teologis

Setelah sosialisasi intensif dan diskusi dialogis yang membongkar mitos-mitos seputar KDRT, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan. Perbandingan *pre-test* dan *post-test* menunjukkan kenaikan pemahaman peserta dari rata-rata 30% menjadi 85%. Perubahan pada setiap indikator disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perubahan Kondisi Jemaat sebelum dan sesudah Kegiatan

Indikator	Kondisi Pra-Kegiatan	Kondisi Pasca-Kegiatan	Dampak Perubahan
Pemahaman bentuk-bentuk KDRT	Hanya mengetahui kekerasan fisik berat	Memahami empat bentuk KDRT: fisik, psikis, seksual, dan penelantaran	Jemaat mampu mengenali tanda kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi secara dini
Pengetahuan instrumen hukum	Rendah (30%); tidak mengetahui UU PKDRT dan sanksi pidananya	Tinggi (85%); memahami ketentuan UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS	Jemaat memahami KDRT sebagai tindak pidana dengan sanksi tegas
Paradigma teologi	Memaknai penderitaan akibat KDRT sebagai "salib hidup" dan takdir	Memahami teologi perlindungan: Allah menghendaki keadilan dan keselamatan jiwa	Mengikis dogma keliru yang memaksa korban bertahan dalam relasi berbahaya
Kapasitas pelayanan pastoral	Sebatas pendoaan, nasihat damai, dan mediasi netral	Mampu melakukan konseling krisis, <i>active listening</i> , dan pengamanan bukti	Pelayan gereja siap menjadi pendamping berperspektif korban
Peran komunitas (<i>bystander</i>)	Apatis; menganggap KDRT sebagai "aib keluarga"	Proaktif memberikan pertolongan pertama dan bersedia menjadi saksi	Tumbuh kesadaran kolektif menciptakan lingkungan aman bagi perempuan dan anak

Sumber: Hasil *pre-test*, *post-test*, dan observasi kegiatan (diolah tim pengabdian)

Penyuluhan hukum memberikan pemahaman mendasar bahwa UU No. 23 Tahun 2004 memandang KDRT sebagai tindak pidana. Peserta diajak memahami perbedaan antara delik aduan dan delik biasa dalam KDRT. Kekerasan fisik ringan yang dilakukan suami terhadap istri memang merupakan delik aduan, tetapi kekerasan fisik berat, kekerasan

seksual, dan kekerasan terhadap anak merupakan delik biasa yang dapat dilaporkan oleh siapa saja tanpa harus menunggu persetujuan korban. Pemahaman ini penting karena membuka ruang bagi anggota komunitas untuk bertindak sebagai pelapor ketika korban tidak mampu melapor sendiri. Temuan ini memperkuat pengalaman pengabdian sebelumnya di Sumba Timur bahwa rendahnya kesadaran hukum menjadi akar persoalan kekerasan yang tidak dilaporkan, sehingga sosialisasi hukum yang edukatif dan partisipatif perlu menjadi pintu masuk pencegahan (Indah & Maramba, 2021).

Pada saat yang sama, dekonstruksi teologis berhasil meluruskan pandangan jemaat mengenai ayat-ayat Alkitab yang kerap ditafsirkan secara keliru. Tim pengabdian menegaskan bahwa ajaran Kristen menekankan kasih, kesetaraan, dan saling menghormati (Efesus 5:21–28). Pernikahan Kristen dibangun di atas dasar kemitraan yang sejajar, bukan dominasi. Oleh karena itu, menyelamatkan nyawa dan jiwa korban KDRT dari ancaman kekerasan merupakan kewajiban iman yang lebih tinggi daripada mempertahankan lembaga pernikahan yang telah rusak oleh kejahatan (Farha, 2018). Temuan ini sejalan dengan Kroeger dan Nason-Clark (2010) serta Nason-Clark et al. (2018) yang menunjukkan bahwa tafsir keagamaan yang tidak berperspektif keadilan menjadi salah satu penghambat utama korban mencari pertolongan.

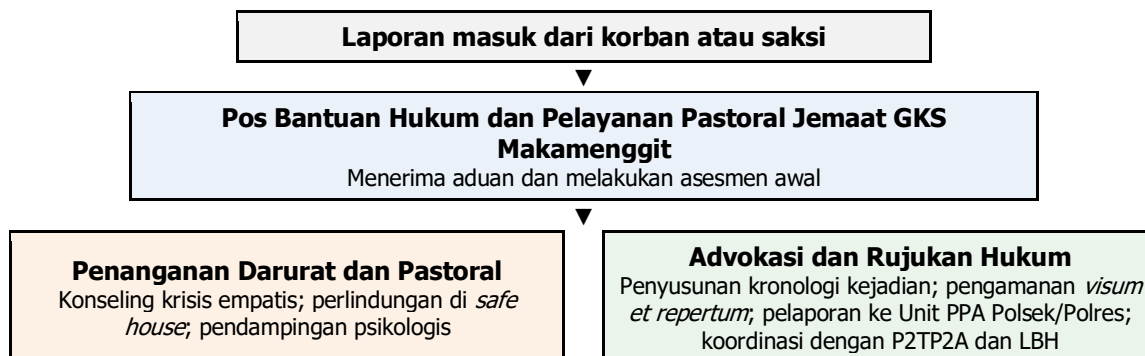
Peningkatan Keterampilan Konseling Pastoral Krisis

Melalui sesi pelatihan praktis, para pelayan gereja dibekali modul konseling pastoral krisis sensitif gender. Peserta dilatih untuk meninggalkan pertanyaan yang memojokkan korban (*victim blaming*), seperti “Apa kesalahanmu sehingga suamimu marah?” atau “Apakah kamu tidak melayani suamimu dengan baik?”. Sebagai gantinya, pelayan gereja dilatih menerapkan tiga prinsip konseling krisis. Prinsip pertama adalah keadilan dan empati, yaitu memberikan ruang aman bagi korban untuk bercerita tanpa rasa takut dihakimi. Prinsip kedua adalah prioritas keselamatan (*safety first*), yaitu memastikan keselamatan fisik korban dan anak-anaknya sebagai langkah pertama sebelum membicarakan langkah hukum atau pastoral lainnya. Prinsip ketiga adalah pemberdayaan keputusan korban (*empowerment*), yaitu pelayan gereja berperan sebagai fasilitator yang menawarkan opsi solusi medis, hukum, dan perlindungan, sedangkan keputusan akhir tetap berada di tangan korban tanpa paksaan. Pergeseran ini mengubah posisi gereja dari sekadar mediator netral menjadi pendamping yang berperspektif korban (*victim-oriented*).

Pelembagaan Pos Bantuan Hukum dan Pelayanan Pastoral Jemaat

Capaian paling konkret dari program ini adalah disepakatinya pembentukan Pos Bantuan Hukum dan Pelayanan Pastoral Jemaat GKS Makamenggit sebagai jawaban atas

ketiadaan lembaga perlindungan korban di tingkat pedesaan Sumba Timur. Alur penanganan kasus pada pos tersebut disajikan pada Gambar 2.



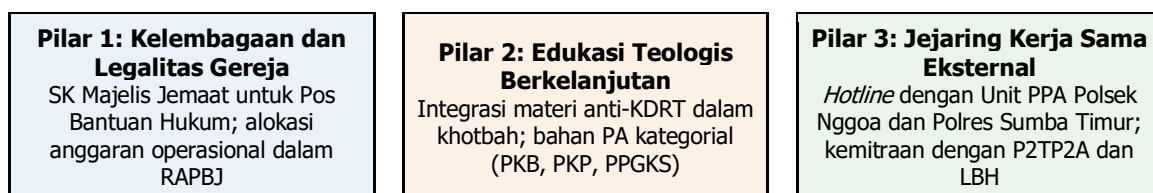
Gambar 2. Alur Penanganan Kasus pada Pos Bantuan Hukum Jemaat GKS Makamenggit

SOP penanganan kasus yang disetujui bersama oleh Majelis Jemaat GKS Makamenggit mencakup empat tahap. **Penerimaan laporan dan asesmen kebutuhan darurat.** Petugas Pos Aduan menerima laporan dari korban atau saksi dengan menjamin kerahasiaan identitas secara penuh, lalu melakukan asesmen cepat terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Jika terdapat luka fisik, petugas segera membawa korban ke Puskesmas Nggoa atau RSUD Waingapu untuk memperoleh penanganan medis sekaligus penerbitan *visum et repertum*.

Perlindungan sementara (emergency shelter). Apabila situasi di rumah korban masih membahayakan dan terdapat ancaman kekerasan susulan, petugas pos menempatkan korban dan anak-anaknya di tempat transit yang aman (*safe house*) yang telah ditunjuk oleh gereja. **Pendampingan hukum prosedural.** Tim advokasi pos membantu korban menyusun kronologi kejadian secara tertulis dan sistematis, mendampingi korban saat membuat Laporan Polisi di Unit PPA Polsek Nggoa atau Polres Sumba Timur, serta memastikan korban diperlakukan secara ramah tanpa intimidasi selama proses penyidikan. **Rujukan ke lembaga eksternal (referral system).** Apabila kasus membutuhkan penanganan hukum yang rumit atau bantuan psikologis lanjutan, pos merujuk kasus tersebut ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sumba Timur atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mitra di Waingapu. Model ini memperkuat temuan Yuliani dan Hartono (2022) bahwa pos bantuan hukum berbasis masyarakat efektif mendekatkan akses keadilan bagi perempuan dan anak.

Rencana Keberlanjutan Program

Agar dampak program tidak berhenti setelah kegiatan tim pengabdian selesai, disusun kerangka keberlanjutan yang mencakup tiga pilar strategis sebagaimana disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Pilar Keberlanjutan Program

Pilar pertama adalah penguatan kelembagaan dan legalitas internal gereja. Majelis Jemaat GKS Makamenggit berkomitmen menerbitkan Surat Keputusan (SK) Majelis Jemaat tentang Pengangkatan Pengurus Pos Bantuan Hukum dan Pelayanan Pastoral sehingga pos aduan memiliki legalitas formal di bawah Tata Gereja GKS. Majelis Jemaat juga menyetujui alokasi dana operasional penanganan krisis KDRT yang dianggarkan secara rutin dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Jemaat (RAPBJ) setiap tahun.

Pilar kedua adalah edukasi teologis berkelanjutan melalui mimbar dan Penelaahan Alkitab (PA). Para pendeta memuat pesan penghapusan kekerasan dan keadilan relasi keluarga dalam khotbah Minggu secara berkala, sementara bahan PA khusus disusun untuk Persekutuan Kaum Bapak (PKB), Persekutuan Kaum Perempuan (PKP), dan Persekutuan Pemuda (PPGKS) guna membahas secara kritis isu KDRT, komunikasi keluarga, dan pengasuhan anak tanpa kekerasan. Pilar ketiga adalah pembangunan jejaring kerja sama eksternal melalui jalur komunikasi cepat (*hotline service*) dengan Unit PPA Polsek Nggoa dan Polres Sumba Timur untuk percepatan proses hukum, P2TP2A Kabupaten Sumba Timur untuk akses pendampingan psikologis dan rumah aman, serta LBH dan organisasi perlindungan perempuan di NTT untuk advokasi di tingkat peradilan.

Kesimpulan

Program pengabdian kepada masyarakat di Jemaat GKS Makamenggit, Kecamatan Nggoa, telah mencapai tujuannya secara signifikan. Intervensi multidisiplin yang memadukan hukum, teologi pembebasan, dan konseling krisis mampu meruntuhkan stigma dan ketakutan jemaat dalam menangani KDRT. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya pemahaman hukum dan teologi perlindungan korban dari 30% menjadi 85%; bergesernya paradigma teologis jemaat, sehingga KDRT tidak lagi dipandang sebagai “salib hidup”, melainkan tindak pidana yang bertentangan dengan ajaran Kristen; meningkatnya kapasitas pelayan gereja dalam konseling krisis sensitif gender tanpa

memojokkan korban; serta terbentuknya Pos Bantuan Hukum dan Pelayanan Pastoral Jemaat GKS Makamenggit yang dilengkapi SOP penanganan kasus, mekanisme rujukan, dan rencana keberlanjutan.

Sebagai tindak lanjut, Majelis Jemaat GKS Makamenggit disarankan segera mengesahkan SK Pengurus Pos Bantuan Hukum Jemaat dan menginternalisasikan SOP penanganan KDRT ke seluruh struktur pelayanan kategorial. Sinode GKS dapat mereplikasi model ini ke jemaat-jemaat pedesaan lain di Pulau Sumba yang memiliki karakteristik geografis dan sosial serupa. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan alokasi sumber daya dan kemudahan akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat pedesaan terpencil, serta memperkuat sinergi dengan pos bantuan hukum berbasis komunitas keagamaan. Adapun perguruan tinggi perlu melakukan pendampingan dan evaluasi dampak jangka panjang (*longitudinal impact evaluation*) terhadap efektivitas pos tersebut, serta mengembangkan riset aksi lanjutan terkait advokasi hak-hak perempuan dan anak di Sumba.

Ucapan Terima Kasih

Tim penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Kristen Wira Wacana Sumba yang telah memfasilitasi pendanaan dan dukungan administratif bagi terlaksananya program ini; Badan Majelis Jemaat GKS Makamenggit beserta seluruh pelayan dan jemaat di Kecamatan Nggoa yang telah menerima tim pengabdian dengan hangat dan berpartisipasi aktif selama seluruh tahapan kegiatan; serta Pemerintah Kecamatan Nggoa, Kepolisian Sektor Nggoa, dan P2TP2A Kabupaten Sumba Timur atas koordinasi dan komitmen kerja sama dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di wilayah Sumba.

Referensi

- Barker, H. (2019). *Pastoral care and domestic violence: A guide for clergy and faith leaders*. London: SPCK Publishing.
- Benu, F., & Ndolu, A. (2020). Relasi kuasa patriarki dan kekerasan terhadap perempuan di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 289–298. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.289-298>
- Farha, C. (2018). Teologi pembebasan dan advokasi gender dalam komunitas keagamaan. *Jurnal Hukum dan Agama*, 12(2), 145–162.
- Indah, R. H., & Maramba, R. S. M. (2021). Sosialisasi dampak kekerasan dalam berpacaran di Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, NTT. *Abdi Wina: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 25–28. <https://doi.org/10.58300/abdiwina.v1i1.187>

- Indah, R. H., & Taranau, O. K. (2022). Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui mekanisme berbasis komunitas. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 410–426.
- Kroeger, C. C., & Nason-Clark, N. (2010). *No place for abuse: Biblical & practical resources to counter domestic abuse* (2nd ed.). Downers Grove, IL: InterVarsity Press.
- Manubulu, R., & Lerrick, Y. F. (2022). Peran gereja dalam pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Sumba. *Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani*, 6(1), 45–58.
- Maramba, R. S. M., & Taranau, O. K. (2021). Akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan di wilayah pedesaan Sumba. *Jurnal Ilmiah Hukum Wira Wacana*, 5(1), 34–48.
- Nason-Clark, N., Fisher-Townsend, B., Holtmann, C., & McMullin, S. (2018). *Religion and intimate partner violence: Understanding the challenges and proposing solutions*. New York: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190607210.001.0001>
- Nuraeny, H., & Yulia, R. (2020). Optimalisasi bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah terpencil. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 312–332. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art6>
- Pembacaan, M., & Tana, R. (2021). Budaya Marapu dan posisi perempuan dalam hukum adat Sumba: Tantangan advokasi KDRT. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 9(2), 112–128.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
- Soekanto, S. (2015). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Subagyo, A. (2019). *Gereja dan penanganan krisis sosial: Panduan advokasi hukum dan pastoral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suratha, I. K., & Laksana, I. G. N. (2021). Penanganan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(8), 1390–1402.
- Mustaqim, A., & Syaiful, S. (2024). Pelatihan penerapan aplikasi Berbasis Web Prediksi Permintaan Produk Dengan Metode Simulasi Monte Carlo. *Gotong Royong*, 1(1), 6-16.
- Triwijati, N. K. E. (2018). Kekerasan berbasis gender dan tantangan pendampingan korban di komunitas lokal. *Jurnal Perempuan*, 23(3), 201–215.

Yuliani, S., & Hartono, B. (2022). Efektivitas pos bantuan hukum (posbakum) berbasis masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak. *Jurnal Pengabdian Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 15–28.